

PENGARUH ZAKAT TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

Jefik Zulfikar Hafizd

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

ABSTRACT: BAZNAS Kuningan has several programs, one of which is the economic program. The target is the poor and needy. BAZNAS has an LPEM (Institute for Mustahik Economic Empowerment) whose special task is to distribute the program in the economic field, which is the empowerment of small entrepreneurs through the Z-Mart (Zakat Mart) program. so that they can increase their turnover so that what was previously mustahik can become muzakki in the future. There is a problem that occurs, namely the influence of zakat mart on business activities and the welfare of mustahik. With the aim of knowing the effect of zakat mart on business activities and welfare of mustahik. This research method uses a qualitative approach in this study is to match reality and empirical with applicable theory using field methods. Zakat has a major influence on the welfare of mustahik, meaning that zakat funds distributed to the community / mustahik have a significant effect on the welfare of mustahik and the growth of business activities in Kuningan.

Keyword: Zakat, BAZNAS, Business Activities, and Mustahik Welfare

ABSTRAK: BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki beberapa program salah satunya yaitu program ekonomi. Sasarannya fakir dan miskin. BAZNAS mempunyai LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) yang tugasnya khusus menyalurkan dibidang ekonomi programnya yang sedang dijalani yaitu pemberdayaan para pengusaha kecil melalui program Z-Mart (Zakat Mart) yaitu BAZNAS mempunyai ritel sehingga para mustahik yang mempunyai warung dan mereka kekurangan modal, BAZNAS membantu agar mereka dapat meningkatkan omzetnya sehingga yang tadinya mustahik bisa menjadi muzakki dikemudian hari. Adanya permasalahan yang terjadi yaitu pengaruh zakat mart terhadap kegiatan usaha dan kesejahteraan mustahik. Dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh zakat mart terhadap kegiatan usaha dan kesejahteraan mustahik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dan empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode lapangan. Zakat mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan mustahik, artinya dana Zakat yang disalurkan kepada masyarakat/mustahik berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dan pertumbuhan kegiatan usaha di Kabupaten Kuningan.

Kata kunci: Zakat, BAZNAS, Kegiatan Usaha, dan Kesejahteraan Mustahik

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga mengharuskan kepada setiap muslim yang sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu delapan *asnaf*. Zakat adalah pondasi Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan, karena zakat dapat mengangkat derajat kehidupan manusia. Syariat Islam yang diturunkan melalui zakat merupakan sarana penciptaan keadilan ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran. Zakat dapat didayagunakan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Zakat untuk kegiatan konsumtif dapat didayagunakan untuk sarana pendidikan, kesehatan dan konsumsi mustahik sehari-hari. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang dapat dialokasikan untuk modal usaha yang produktif. Dengan adanya zakat produktif ini diharapkan mustahik menjadi kreatif, inovatif, mandiri dan menjadi muzaki.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga penghimpun, pendistribusi, pengelola dan penyaluran dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) yang bergerak di bawah pengawasan pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk menjalankan fungsinya agar pengelolaan zakat lebih optimal maka dibentuklah BAZNAS per wilayah salah satunya BAZNAS Kabupaten Kuningan. Dana zakat di Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya terserap dengan baik oleh lembaga-lembaga zakat yang ada. Tingkat kesadaran masyarakat muslim di kabupaten Kuningan untuk menitipkan dananya di BAZNAS masih kurang, baru sekitar 5% yaitu 4 Milyar per tahun. Sementara potensi zakat di Kuningan berkisar antara 20 Milyar.¹

BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki beberapa program salah satunya yaitu program ekonomi. Sasarannya fakir dan miskin. BAZNAS mempunyai LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) yang tugasnya khusus menyalurkan dibidang ekonomi programnya yang sedang dijalani yaitu pemberdayaan para pengusaha kecil melalui program Z-Mart (Zakat Mart) yaitu BAZNAS mempunyai ritel sehingga para mustahik yang mempunyai warung dan mereka kekurangan modal, BAZNAS membantu agar mereka dapat meningkatkan omzetnya sehingga yang tadinya mustahik bisa menjadi muzakki di kemudian hari. Namun, tidak hanya di bidang perdagangan, juga ada pertanian, perikanan, peternakan. Namun, untuk tahun sekarang dan beberapa tahun kedepan BAZNAS memfokuskan ke bidang perdagangan.²

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud mengkaji mengenai zakat terutama zakat produktif dalam hal peningkatan kegiatan usaha dan kesejahteraan Mustahik dengan Judul: Pengaruh Zakat Terhadap Kegiatan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Penerima Zakat Dari Baznas Kab. Kuningan). Dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, Apa pengaruh zakat mart terhadap kegiatan usaha dan kesejahteraan mustahik. Tujuan dari pada penelitian yang diadakan ini ialah

¹ Wawancara dengan Pak Aef Suryaman selaku Kepala bidang penghimpunan pada 27 September 2021

² Wawancara dengan Pak Aceng selaku Kepala bidang pendistribusian pada 24 September 2021

agar bisa mengetahui tentang pengaruh antara zakat terhadap kegiatan usaha dan kesejahteraan mustahik zakat.

LITERATURE REVIEW

Pertama, penelitian oleh Aliman Syahuri Zein dengan judul “Analisis pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik” menyimpulkan bahwa “terdapat pengaruh antara zakat dengan kesejahteraan mustahiq. Pemberian zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan”.³

Kedua, penelitian oleh Noor Amelia, dkk dengan judul “Analisis pengaruh penyaluran dana zakat terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) mustahik” menyimpulkan bahwa “Dari hasil Uji Paired T-test diketahui modal UKM, pendapatan UKM dan laba usaha mustahik terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Tala. Adanya masalah dalam pelaksanaan program Tala Makmur, karena disebabkan adanya beberapa mustahik yang masih melakukan penyalahgunaan berupa penggunaan bantuan modal yang digunakan untuk memenuhi kegiatan ekonomi yang mendesak, dengan demikian untuk mengubah mustahik menjadi muzakki melalui bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Tala.”⁴

Ketiga, penelitian oleh Dewi Sundari Tanjung dengan judul “pengaruh zakat produktif baznas kota medan terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik di kecamatan medan timur menyimpulkan bahwa “Zakat produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik, artinya penambahan dana Zakat produktif sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Medan Timur, penambahan dana ZIS produktif akan meningkatkan pertumbuhan usaha mikro mustahik. Omset harian yang dihasilkan oleh para mustahik juga meningkat setelah adanya dana Zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Medan Timur.”⁵

³ Gian Turnando and Aliman Syahuri Zein, “Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7: 1 (Januari-Juni 2019): 174.

⁴ Noor Amelia, dkk., “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mustahik,” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis* 8: 1 (Juli 2020): 51.

⁵ Dewi Sundari Tanjung, “Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur,” *Jurnal Ekonomi Islam* 4: 2 (Juli-Desember 2019): 365.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui metode kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dan *empiric* dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung pada pihak-pihak terkait. Data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang diperoleh dari dokumen BAZNAS Kab. Kuningan

Hasil Wawancara

Ketua bidang pendistribusian menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki beberapa program salah satunya yaitu program ekonomi. Sasarannya fakir dan miskin. BAZNAS mempunyai LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) yang tugasnya khusus menyalurkan dibidang ekonomi programnya yang sedang dijalani yaitu pemberdayaan para pengusaha kecil melalui program Z-Mart (Zakat Mart) yaitu BAZNAS mempunyai ritel sehingga para mustahik yang mempunyai warung dan mereka kekurangan modal, BAZNAS membantu agar mereka dapat meningkatkan omzetnya sehingga yang tadinya mustahik bisa menjadi muzakki di kemudian hari. Namun, tidak hanya di bidang perdagangan, juga ada pertanian, perikanan, peternakan. Namun, untuk tahun sekarang dan beberapa tahun kedepan BAZNAS memfokuskan ke bidang perdagangan.

Menurut Ibu Tinah selaku mustahik mengatakan “dengan adanya program Z-Mart sangat membantu mustahiq yang memiliki usaha kecil yang membutuhkan modal tambahan, membantu perekonomian kami guna kesejahteraan pada keluarga kami. Kami yang awalnya mustahiq menjadi muzakki.”⁶

KONSEP DASAR

Zakat

Jika dipandang dari secara etimologis ,zakat mempunyai pengertian perkembangan (an-namaa), pensucian (at-thaharatu) juga barokah (al-barokahi). Bila dipandang dari segi terminologis, arti zakat itu sendiri pengurangan atas sebagian dari pada harta dengan menggunakan syarat yang ditentukan agar diserahkan untuk

⁶ Wawancara dengan mustahik pada 14 September 2021

golongan yang ditentukan melalui syarat yang ditentukan juga. Pengertian zakat ini berasal dari pertumbuhan dari penghasilan dan keberkahan dari Allah SWT terhadap berkahnya hidup di dunia ini juga nanti di akhirat.⁷

JENIS ZAKAT DAN PENGHITUNGANNYA⁸

Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Syaban. Zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Para ulama sepakat bahwa jenis zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadits Ibnu Umar RA yang berkata, Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan sebanyak satu sha kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan (HR. Bukhari Muslim). Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin.

Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi kita sehari-hari. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Zakat Maal

Menurut bahasa, kata *mâl* berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *mâl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut *mâl* apabila memenuhi dua syarat berikut: Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai

Dapat diambil manfaat sebagaimana lazimnya. Contoh: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya.

Syarat harta yang wajib dizakati yaitu, milik penuh, bertambah atau berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah berlalu satu tahun (haul). Nisab zakat maal: 85 gram emas Kadar zakat maal: 2,5% Nisab/cara menghitung zakat maal.

⁷Risna Hairani Sitompul dan Anny May Saroh Simamora, "Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidimpuan," *Journal of Islamic Social Finance Management* 2: 1 (Jan-Juni 2021): 27 -41.

⁸Indra Saputra Ritonga. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Kota Jambi)." (Disetasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 64-68.

Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan. Diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, guru dll.

Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian dalam harta niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.

Zakat Saham

Hasil dari keuntungan investasi saham, wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404).

Pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif contohnya adalah untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Pendistribusian zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif sangat perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian sangat mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.⁹

Penyaluran dan pendistribusian dana zakat bisa melalui berbagai cara. Ada yang didistribusikan secara mandiri dan ada pula yang melalui lembaga amil zakat yang ada di sekitarnya dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan distribusi zakat secara mandiri banyak dijumpai di berbagai tempat. Zakat yang dikelola secara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang. Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan digunakan sebagai modal usaha. Faktor modal memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Semakin besar jumlah zakat produktif yang diterima mustahik.

Usaha Mikro

Berdasarkan ukurannya, usaha yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB). “Usaha Mikro” merupakan perluasan kategori rentang jenis usaha supaya dapat menjangkau seluruh tingkatan jenis usaha yang ada. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa Usaha mikro merupakan usaha

⁹Indra Saputra Ritonga. “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Kota Jambi).” (Disetasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 57.

produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁰

Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqashid al-Syari'ah), dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya juga dapat dilihat dari non materi seperti yang dikatakan oleh Pratama dan Mandala melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik.

Kesejahteraan menurut syariah islamiyah adalah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara holistic pula (kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat).sistem kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi dalam mencapai kesejahteraan Individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau negara.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan.Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam.Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah).Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.¹¹

Mustahik

¹⁰ Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur," *Jurnal Ekonomi Islam* 4: 2 (Juli-Desember 2019): 353.

¹¹Chapra dan M. Umer. *The Future of Economics : An Islamic Perspective, Shari"ah Economics and Banking Institute (SEBI), (Jakarta : Kencana, 2001)*: 333

Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.

PEMBAHASAN

Sejarah singkat BAZNAS Kab. Kuningan

Sebelum tahun 1999 pengelolaan zakat di BAZNAS Kab.Kuningan dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Sejak tahun 1999 kantor BAZNAS di Jl. Pramuka No. 53 sebelah utara kantor pemerintahan daerah, dan pada saat itu masih memakai nama BAZ (Badan Amil Zakat) Kab. Kuningan yang masih berpacu pada UU No. 38 tahun 1999. Kemudian karena peningkatan pelayanan juga pelayanan tenaga amil karena sudah ada UU maka pengurus BAZNAS pada periode tersebut pak H. Suhro Wirli pengusaha apotek kuningan itu meminta lahan untuk hak guna pakai BAZ ke PEMDA dan akhirnya PEMDA memberikan lahan hak guna pakai tersebut untuk kantor BAZ yang bertempat di Jl. Ir. H. Juanda No. 141 A Cijoho Kuningan. Pada saat tahun 2003 dibangunlah kantor BAZNAS Kab. Kuningan yang cukup luas serta representatif. Dengan adanya kepengurusan itu dan adanya peraturan yang mengganti regulasi UU No. 38 Th. 1999 menjadi UU No. 23 Th. 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan pengelolaan zakat bertujuan (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. (2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Setelah adanya UU No. 23 Th. 2011 nama BAZ, BAZDA berubah menjadi BAZNAS dan ini merata di seluruh Indonesia. Tingkatan dari BAZNAS terdiri dari BAZNAS RI yang berkedudukan di DKI Jakarta, setelah itu ada BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kab/kota dan tingkatan paling bawah yaitu kecamatan/desa, pada pengumpulan zakat di berbagai kantor kedinasan ada UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang kepengurusannya ditentukan oleh ketua BAZNAS Kab. Kuningan. Sejak berubah menjadi BAZNAS Kab. Kuningan, kepengurusannya berganti selama 5 tahun sekali dan adanya panitia seleksi yang menentukan komisioner yang dibentuk oleh SK Bupati. Di Kabupaten Kuningans endiri, tidak membuat panitia seleksi, walaupun pada saat ini kepengurusan dan komisioner masih menurut SK Bupati Kuningan hanya saja prosedurnya yang berbeda. Jadi, setiap akhir kepengurusan selalu membuat panitia seleksi untuk menentukan calon komisioner. Sampai saat ini masih memegang UU No. 23 Th. 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 dan disambung oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BAZNAS. Kepengurusan Ketua BAZ Kabupaten Kuningan memiliki periodisasi sebagai berikut:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Tahun 1999 sd 2005 | : Bapak H. Suhro Wirli |
| Tahun 2005 sd 2009 | : Bapak Drs. Rustannadipraja |
| Tahun 2009 sd 2012 | : Bapak H. Rokhmat Adrian, M.M |
| Tahun 2012 sd 2018 | : Bapak H. Uba Subari, Ak |
| Tahun 2018 sd 2021 | : Drs. Encu Sukat WS. MA. |

Tahun 2021 sd sekarang: Drs. H. R. Yayan Sofyan, MM.

Tata kelola Badan Amil Zakat Kabupaten Kuningan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan lembaga dapat membangun inovasi dan inspirasi pemberdayaan zakat yang dinamis, profesional, akuntabel, dan syar'i. BAZNAS sendiri menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Agar terlaksananya tugas dan fungsi diatas, maka BAZNAS memiliki kewenangan, di antaranya:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayakan zakat
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Rumah Zakat
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Rumah Zakat.

Berbagai penghargaan juga pernah diraih oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam empat tahun terakhir, diantaranya:

- 1) Penghargaan dari BAZNAS RI kategori penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Terbaik se-Nasional tahun 2015.
- 2) Penghargaan dari Presiden RI kategori BAZNAS Kab./Kota dengan pendayagunaan terbaik pada tahun 2011.

Visi, Misi, Tujuan dan Nilai—Nilai BAZNAS Kabupaten Kuningan

Visi

Visi BAZNAS yaitu “Pengelolaan ZIS Yang Amanah Transparan dan Profesional Menuju Kuningan Sadar Zakat”

Misi

Misi ini membawa pesan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuningan hadir dengan perannya dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan karakter yang amanah. Amanah dalam arti profesional dalam tata kelola lembaga, tata kelola keuangan, dan tata kelola penyaluran dana ZIS yang berbasiskan asnaf. Karena keamanah-annya tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Kuningan berkontribusi dalam memakmurkan dan mensejahterakan muzaki dan mustahik di Kabupaten Kuningan. Dalam mewujudkan visinya, BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki misi, diantaranya:

Mewujudkan pemahaman dan kesadaran umat (muzakki) dalam menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh.

Mengembangkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh.

Meningkatkan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan

shodaqoh yang tertib, amanah, transparan, dan profesional.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para Muzakki dalam melaksanakan kewajiban menunaikan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh.

Terlaksananya pendistribusian dan pendayagunaan zakat infaq dan shodaqoh kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan Syariah Islam.

Meningkatkan kemampuan para petugas dan pengelola dalam pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh.

Meningkatnya kemampuan dalam penampungan, pencatatan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh.

Nilai-nilai

Dalam seluruh aktivitasnya BAZNAS Kabupaten Kuningan memegang nilai-nilai:

- Taqwa : Semua hal yang dilakukan baznas dan ambilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah.
- Humanis : Menempatkan Muzakki dan mustahik sebagai Mitra yang harus mendapatkan pelayanan dengan penuh keramahan.
- Profesional : Berdedikasi menjadi profesi Amilin sebagai pekerjaan yang pertama dan utama di atas aktivitas yang lain.
- Transparan : Melayani dengan penuh keterbukaan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan.
- Egaliter : Mengembangkan hubungan internal yang setara dibangun atas kesadaran bahwa seluruh bagian penting bagi pelayanan Muzakki dan mustahik.
- Akhlakul Karimah : Mengedepankan akhlak dalam melayani Muzakki mustahik dan membangun hubungan sesama.

Program- Program

Kuningan Peduli; program penyaluran kemanusiaan, diantaranya layanan mustahik langsung, paket sembako dan rutilahu.

Kuningan Sehat; Program penyaluran kesehatan mustahik yaitu layanan kesehatan umum, ambulance gratis dan biaya persalinan.

Kuningan Cerdas; Program penyaluran untuk pendidikan formal dan informal, yaitu SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) bea study umum, bea study PT dan beasiswa santri.

Kuningan Makmur; Program penyaluran untuk pemberdayaan ekonomi yaitu usaha produktif untuk Fakir/Miskin, ZCD (Zakat Community Development) dan Baitul Muzakki Kuningan (BMK).

Kuningan Taqwa; Program penyaluran dakwah/keagamaan yaitu, penyaluran untuk da'i rawan aqidah, untuk mu'allaf, sarana fisik keagamaan, bina dakwah masjid/pesantren, bina dakwah kampus dan bina dakwah masyarakat.

BAZNAS Tanggap Bencana (BTB); Adalah unit kerja dari bidang Pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang bertugas mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan resiko keterparahan

kemiskinan akibat bencana.

Layanan Aktif BAZNAS; LAB adalah program layanan darurat social untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat.

Layanan BAZNAS Kabupaten Kuningan; BAZNAS Kabupaten Kuningan melayani Pembayaran zakat dan UPZ BAZNAS Kuningan

PENGARUH ZAKAT TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

Kondisi ekonomi yang terjadi saat ini menunjukkan penurunan ekonomi khususnya di kabupaten Kuningan. perlambatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya akan berdampak pada perkembangan usaha, terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan tujuan utama dari proses pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun spiritual secara adil dan merata maka mau tidak mau kemiskinan harus ditanggulangi salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah karena usaha ini telah mampu membuktikan diri sebagai landasan perekonomian Indonesia.

Zakat adalah aset berharga umat Islam berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat persoalannya sekarang adalah fungsi dan peranan zakat yang begitu besar dalam ajaran agama Islam tidak sebanding dengan perhatian dan pelaksanaannya dari umat Islam. sebagaimana mestinya maka diperlukan adanya pengelolaan secara profesional dengan menggunakan manajemen modern serta dengan melibatkan para pakar di bidangnya ditambah dengan dukungan pemerintah yang intensif baik yang bersifat moril maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun yang bersifat materil dalam bentuk penyediaan dana operasional dan administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa zakat mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik dan kesejahteraan mustahik artinya penambahan dana zakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro dan meningkatkan pertumbuhan usaha mikro mustahik omset harian yang dihasilkan oleh para mustahik juga meningkat setelah adanya dana zakat yang disalurkan BAZNAS di Kabupaten Kuningan.

Adanya dampak positif terhadap peningkatan penghasilan masyarakat dan usaha mikro yang dilakukan oleh LPEM. Modal usaha yang diberikan melalui z-mart menimbulkan pengaruh positif terhadap penambahan pendapatan warga kurang mampu. Serta meningkatnya penghasilan bagi penerima zakat yang dibuat melalui modal usaha dan bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Tak hanya berpengaruh untuk kegiatan usaha namun berpengaruh untuk kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan survei yang dilakukan kepada beberapa mustahik, salah satunya bapak Nana Karyana yang mengatakan bahwa adanya perubahan yang dialaminya khususnya masalah perekonomian setelah menerima dana zakat tersebut. Beliau merasa terbantu dengan adanya dana zakat yang diberikan oleh pihak Baznas sehingga bisa mendirikan usaha yang dapat menambah pemasukan keuangan keluarga. Bagi

mustahiq yang sudah memiliki usaha, mereka dapat mempergunakan dana zakat yang diperoleh sebagai penambahan modal dari usaha mereka. Selain itu, zakat tersebut dapat mengurangi beban masalah perekonomian. Dengan adanya program LPEM diharapkan mustahik bisa menjadi muzakki.

KESIMPULAN

Zakat mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan mustahik, artinya dana Zakat yang disalurkan kepada masyarakat/mustahik berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Kuningan. Selain itu adanya peningkatan terhadap kegiatan usaha mustahik. pengaruh dana Zakat terhadap kesejahteraan mustahik adalah kebutuhan hidup mustahik yang semakin bertambah dan banyak, Dengan demikian walaupun terjadi peningkatan pendapatan namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan mereka yang harus menghidupi jumlah tanggungan yang lumayan besar, sehingga pengaruh dari adanya peningkatan pertumbuhan usaha mereka yang dicerminkan oleh meningkatnya volume/omset penjualan dan keuntungan. Kesejahteraan bisa diraih oleh siapa saja tak peduli kaya atau miskin, termasuk para mustahik. Karena sesungguhnya kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah kesejahteraan yang holistik dan seimbang, berdimensi dunia akhirat, yang dicerminkan oleh kecukupan materi dan didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial dan bukan diukur dengan keberlimpahan materi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra dan M. Umer. *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI), Jakarta: Kencana, 2001.
- Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur," *Jurnal Ekonomi Islam* 4: 2 (Juli-Desember 2019).
- Gian Turnando and Aliman Syahuri Zein, "Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7: 1 (Januari-Juni 2019).
- Indra Saputra Ritonga. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Kota Jambi)." (Disetasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).
- Noor Amelia, dkk., "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mustahik," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis* 8: 1 (Juli 2020).
- Risna Hairani Sitompul dan Anny May Saroh Simamora, "Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidimpuan," *Journal of Islamic Social Finance Management* 2: 1 (Jan-Juni 2021).